



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 29 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas kantor urusan agama kecamatan xxxx Kabupaten dompu, sebagaimana kutipan Buku **Akta Nikah No.: 135/2/x/2013** di keluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan pajo**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia;
3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 Tahun Dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang putri yaitu: (Perempuan) Umur \pm 4 Tahun dan sekarang masih dalam Pengguasaan keluarga penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun rukun saja, namun pada tahun 2018 bulan 2 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat.
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi selama pernikahan.
 - c. Bahwa tergugat sering minum minuman alkohol, judi dan penggugat sangat tidak suka lagi sifat buruk tergugat sampai dengan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama Dompu.
 - d. Bahwa tergugat selingkuh dengan wanita lain.
 - e. Bahwa karena penggugat telah mengetahui perbuatan tergugat sebagaimana dalam point di diatas, penggugat menghindari hidup di luar negeri sampai dengan sekarang.
6. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dengan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan melibatkan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun tetap juga gagal;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**KURNIAWATI BINTI M SALEH.**):

Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dompu 25 Oktober 2019.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 01 Februari 2021, 11 februari 2021 dan 19 februari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.14.2/806/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/2/x/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama kecamatan xxxx Kabupaten dompu,. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lawiti RT.02 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu 1 kali dengan Penggugat dan sebagai tetangga 3 rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di perumahan SD di Desa Lapadi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak .tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Desa Temba lae kecamatan pajo kabupaten Dompu, sekarang TKW ke Hongkong sedangkan Tergugat tinggal di KAB. DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 3 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2019 yang lalu di rumah kediman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Wera, Desa Lapadi dan dirumah orang tua Penggugat; .
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas kerja, suka ambil barang orang lain, judi juga;
- Bahwa Tergugat pernah ditahan oleh Polisi karena mengambil barang orang lain; sedangkan judi hanya dengar cerita masyarakat saja;
- Bahwa Penggugat kecewa dan marah dengan kelakuan Tergugat tersebut kemudian memutuskan pergi kerja jadi TKW ke Hongkong sekaligus untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, bahkan Penggugat sempat kirim uang ke Tergugat 2 kali untuk nafkah anak, namun oleh Tergugat malah di pakai berjudi;
- Bahwa Penggugat pergi sekitar tahun 2019 dan belum pulang sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu 1 kali dengan Penggugat dan sebagai tetangga 4 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di perumahan SD di Desa Lapadi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Temba lae kecamatan pajo kabupaten Dompu, sekarang TKW ke Hongkong sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2019 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Wera, Desa Lapadi dan di rumah orang tua Penggugat; .
- Bahwa pernah Tergugat memukul Tergugat 3 kali di bagian pundak saat-saat tenger tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas kerja, suka ambil barang orang lain, judi dan terakhir Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Lertari asal Dusun Wera, Desa Lapadi;
- Bahwa Tergugat pernah ditahan oleh Polisi karena mengambil barang orang lain; sedangkan judi hanya dengar cerita masyarakat saja, sedang masalah selingkuh saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama wanita bernama Lestari tersebut;
- Bahwa Penggugat kecewa dan marah dengan kelakuan Tergugat tersebut kemudian memutuskan pergi kerja jadi TKW ke Hongkong sekaligus untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga, bahkan Penggugat sempat kirim uang ke Tergugat 2 kali untuk nafkah anak, namun oleh Tergugat malah di pakai berjudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi sekitar tahun 2019 dan belum pulang sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah selma menikah, Tergugat juga suka minum-minuman keras yang memabukkan dan berselingkuh dengan wanita lain ;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)